

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan perbankan yang semakin pesat saat ini menimbulkan persaingan bank semakin ketat. Persaingan ini mengakibatkan pasar perbankan semakin dinamis sehingga menuntut bank-bank untuk berusaha lebih efektif dan efisien. Kelangsungan hidup suatu perusahaan atau bank sangat dipengaruhi oleh *corporate governance* atau tata kelola perusahaan tersebut.

Bank merupakan lembaga yang dikenal sebagai *risk taking entities* (Oorschot, 2009). Kegiatan usaha bank agar dapat menghasilkan profit selalu dihadapkan pada pengambilan risiko yang besar, seperti dalam aktifitas pendanaan, perkreditan dan treasuri. Pengungkapan risiko dalam laporan keuangan menjadi penting karena dapat mengurangi asimetri informasi yang menyebabkan kerugian bagi *stakeholder*, terutama investor dan penabung. Bagaimanapun laporan keuangan dan pengungkapannya sangat penting dan berarti bagi manajemen sebagai sarana untuk mengkomunikasikan tata kelola dan kinerja perusahaan kepada *stakeholder* (Healy dan Palepu, 2001).

Meek, Roberts, dan Gray (1995) menyatakan bahwa informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Pengungkapan sukarela merupakan pilihan bebas manajemen perusahaan untuk pembuatan keputusan oleh para pengguna laporan tahunannya. Menurut Oorschot (2009), beberapa tahun lalu pengungkapan risiko masih bersifat *voluntary*, khususnya yang berkaitan dengan *financial instrument*. Di Indonesia, ketentuan mengenai persyaratan pengungkapan risiko oleh perbankan secara eksplisit dapat ditemukan di PSAK No. 31 (revisi 2000) tentang Akuntansi Perbankan yang secara efektif mulai diterapkan tahun 2001. Dengan kata lain, pengungkapan risiko oleh perbankan di

Indonesia, bukan merupakan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*), tetapi sudah merupakan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*).

Ketentuan mengenai wajibnya pengungkapan risiko oleh perbankan di Indonesia diperkuat dengan berlakunya PBI Nomor: 5/8/PBI/2003 yang telah mengalami perubahan menjadi PBI Nomor: 11/25/PBI/2009, mewajibkan bank untuk menerapkan dan mengungkapkan risiko yang dihadapi dalam menjalankan usahanya. Pengungkapan tersebut mencakup delapan jenis risiko, yaitu: (a) risiko kredit; (b) risiko pasar; (c) risiko likuiditas; (d) risiko operasional; (e) risiko hukum; (f) risiko reputasi; (g) risiko strategik; dan (h) risiko kepatuhan.

Pengungkapan informasi risiko harus memadai agar dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan yang cermat dan tepat. Akan tetapi, dalam kenyataannya di dalam perusahaan yang terdiri dari agen dan prinsipal, jika didasarkan pada anggapan bahwa setiap manusia akan berusaha untuk memakmurkan dirinya sendiri maka ada alasan untuk percaya bahwa agen tidak selamanya bekerja demi kemakmuran prinsipal. Ada kalanya agen akan berusaha untuk memakmurkan kepentingan dirinya sendiri.

Di Indonesia diberitakan Seputar Indonesia 13 Agustus 2012, mengenai kurang dari 20% penurunan kapital yang parah dalam sebuah perusahaan diakibatkan risiko keuangan sebagai hasil dari kesalahan manajemen risiko, penurunan permintaan inti produk, dan kegagalan mencapai sinergi dari proses akuisisi. Selain itu juga terjadi kemacetan ERM perusahaan yang secara umum dipengaruhi internal perusahaan (Muthohirin,dkk. 2012). Masih banyaknya kasus - kasus yang dialami bank-bank di indonesia seperti kasus pembobolan bank pada tahun 2011 seperti Bank Mandiri, BNI 46, BRI, BII, City Bank, dan BPR Pundi Artha akibat bank mengabaikan risiko dalam bisnis yang dijalani dan tidak menerapkan manajemen risiko dengan baik ([www.tempo.co](http://www.tempo.co)).

*Forum for Corporate Governance in Indonesia* atau FCGI (2011) menyatakan *corporate governance* bertujuan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. *Organization for Economic Corporation and Development* atau OECD (2014), menyebutkan prinsip dasar *corporate governance* adalah kewajaran (*fairness*), akuntabilitas (*accountability*),

transparansi (*transparency*), dan tanggung jawab (*responsibility*). Peran penting dalam melaksanakan *corporate governance* berada pada dewan komisaris yang berfungsi sebagai pengawas aktifitas dan kinerja bank serta sebagai penasihat direksi dalam memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *corporate governance* yang baik (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2009). Tujuan *corporate governance* untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Salah satu cara yang paling efisien untuk mengurangi terjadinya konflik kepentingan adalah adanya peraturan dan mekanisme pengendalian yang secara efektif mengarahkan kegiatan operasional perusahaan (Ilonadan Zaitul, 2006).

Dewan komisaris merupakan inti dari pelaksanaan *good corporate governance* dalam perusahaan (Anggraeni, 2013). Selain itu, dewan komisaris merupakan puncak dari sistem pengelolaan internal sehingga memiliki peranan yang sangat penting dalam perusahaan. Peran dari dewan komisaris diantaranya adalah menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya transparansi, termasuk didalamnya adalah pengungkapan risiko perusahaan. Rapat dewan komisaris secara potensial merupakan peristiwa penting dalam manajemen sebuah perusahaan. Rapat dapat dijadikan forum untuk menghindari asimetri informasi tentang kondisi perusahaan (Wahyuni, 2012). Frekuensi rapat dapat mendorong dewan komisaris untuk mendapatkan informasi tentang kondisi perseroan dengan lebih intensif, relevan dan tepat waktu. Oleh karena itu, pengungkapan risiko diharapkan akan lebih tinggi ketika frekuensi rapat dewan komisaris juga tinggi.

Menurut FCGI (2011), komponen lain yang mendukung terlaksananya *corporate governance* yang baik, yaitu komite audit. Suhardjanto dan Permatasari (2009) menyatakan bahwa komite audit merupakan komite yang dibentuk untuk membantu tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit dipandang sebagai alat untuk menghindari kecurangan dalam pelaporan keuangan dan memonitoring kinerja manajemen termasuk *disclosure*. Semakin independen

komite audit, diharapkan semakin meningkatkan kepatuhan terhadap *financial risk disclosure*.

Menurut Keputusan Menteri No.29/PM/2004, komite audit didefinisikan sebagai komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pengelolaan perusahaan. Komite audit memiliki fungsi sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam hal pengendalian internal. Dengan demikian, semakin efektif komite audit yang dimiliki oleh perusahaan maka kontrol terhadap perusahaan akan lebih baik sehingga konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan sendiri dapat diminimalisasi (Andri dan Hanung, 2007).

Penelitian lainnya dilakukan oleh Hossain (2008) yang dilakukan pada perbankan di India. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa *board compositions* yang diukur dengan komposisi komisaris independen secara signifikan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan. Amran et al (2009) melakukan penelitian pada perusahaan publik di Malaysia dan hasilnya menunjukkan adanya hubungan positif antara *size* dan pengungkapan risiko. Selanjutnya, Oorschot (2009) melakukan penelitian mengenai tingkat pengungkapan risiko pada perbankan di Jerman. Sedangkan di Indonesia sendiri, penelitian terkait pengungkapan risiko finansial pada perbankan belum pernah dilakukan.

Nasution dan Setiawan (2007) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris yang besar lebih efektif jika dibandingkan dengan ukuran dewan komisaris yang kecil. Variabel lain yang sering digunakan untuk menguji pengaruh *corporate governance* terhadap *disclosure compliance* yaitu jumlah rapat dewan komisaris dan komposisi komisaris independen. Rapat dewan komisaris merupakan media komunikasi dan koordinasi diantara anggota dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas manajemen. Vafeas (2013) menyatakan bahwa jumlah rapat yang diselenggarakan dewan komisaris akan meningkatkan kinerja perusahaan dan pengungkapan. Keefektifan peran pengawasan oleh dewan komisaris didukung oleh keberadaan komisaris

independen dalam komposisi dewan komisaris (Permatasari, 2009). Ettredge et al (2010) menunjukkan terdapat pengaruh positif komposisi komisaris independen terhadap kepatuhan pengungkapan wajib.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan Dewi (2011) yang menyatakan bahwa variabel independen (*corporate governance*) yang mempengaruhi tingkat *financial risk disclosure* yaitu ukuran dewan komisaris (*board size*) dan jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap *financial risk disclosure*. Sedangkan komposisi komisaris independen, komposisi komite audit independen dan jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial risk disclosure*.

Perbedaan penelitian ini adalah dengan tahun penelitian yang terbaru yaitu 2013-2015. Penelitian ini penting dilakukan karena beberapa hal, pertama fokus penelitian dilakukan pada perbankan yang merupakan perusahaan keuangan (*financial*) yang *highly regulated*. Selain itu, penelitian mengenai peran *corporate governance* dalam *financial risk disclosure* untuk perbankan di Indonesia belum pernah dilakukan. Studi empiris diperlukan untuk membangun pendekatan dalam mengukur kualitas dari pengungkapan risiko (Oorschot, 2009). Kedua, sejak terjadinya krisis keuangan tahun 2007, perhatian terhadap pengungkapan risiko sebagai bentuk pengawasan dan transparansi informasi dalam industri perbankan mengalami peningkatan sehingga penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan karena dapat memberikan kontribusi sebagai *sound basi literature* untuk penelitian selanjutnya terkait dengan *financial risk disclosure* di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, maka judul penelitian ini adalah : **“Pengaruh Corporate Governance terhadap Financial Risk Disclosure: Studi Empiris Perbankan Indonesia”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada penelitian terdahulu, maka permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah apakah *corporate governance* yang direpresentasikan dengan ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, komposisi komisaris independen, komposisi komite audit independen dan jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap tingkat *financial risk disclosure*?

## 1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian, peneliti menggunakan data perbankan Indonesia pada periode 2013-2015 dengan objek penelitian perusahaan perbankan Indonesia yang terdaftar BEI.

## 1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris peran *corporate governance* yang direpresentasikan dengan ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, komposisi komisaris independen, komposisi komite audit independen dan jumlah rapat komite audit dalam *financial risk disclosure*.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

- a. Bagi akademisi, menjadi referensi bagi penelitian tentang manajemen risiko, khususnya *financial risk disclosure* pada perbankan di Indonesia.
- b. Bagi industri perbankan dan praktisinya, bermanfaat untuk memberikan pengetahuan tentang praktik manajemen risiko, khususnya *financial risk disclosure* yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan manajemen dalam praktik penerapan *financial risk disclosure*.
- c. Bagi *stakeholder* dan pihak-pihak yang berkepentingan, dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan, terutama dalam pengelolaan dan *financial risk disclosure*.

- d. Bagi regulator yang meliputi bank sentral, menteri keuangan, bursa efek, dan Ikatan Akuntan di Indonesia dapat menggunakan penelitian ini untuk menetapkan regulasi terkait pengungkapan di Indonesia dalam hal praktik *risk disclosure*, khususnya *financial risk disclosure*.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I: Pendahuluan**

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II: Landasan Teori**

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang memuat literatur terkait dengan topik penelitian; kaitan variabel independen dengan variabel dependen; kerangka pemikiran; pengembangan hipotesis.

### **BAB III: Metode Penelitian**

Bab ini berisi tentang desain penelitian; populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel; data dan metode pengumpulan data; variabel penelitian dan pengukurannya; dan metode analisis data yang terdiri dari statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis.

### **BAB IV: Analisis dan Pembahasan**

Bab ini menguraikan analisis deskriptif data; pengujian hipotesis dan pembahasan hasil analisis.

### **BAB V: Simpulan dan Saran**

Bab ini membahas kesimpulan mengenai obyek yang diteliti berdasarkan hasil analisis data, menjelaskan mengenai keterbatasan penelitian dan memberikan saran bagi pihak yang terkait, serta rekomendasi bagi peneliti berikutnya.